

LEMBARAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG



SERI : D

TAHUN 1996

NOMOR : 5

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKALPINANG

NOMOR : 02 TAHUN 1996

T E N T A N G

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG
TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PANGKAL PINANG.

Menimbang : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Tahun Anggaran 1996/1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal-pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengesahan Keuangan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
6. Keputusan Presiden RI Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom.
7. Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/1990-1993/1994.
8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa.
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Material Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan pihak ketiga kepada Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Material Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 ten

- tang Manual Administrasi Keuangan Daerah.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan pengendalian Kredit Anggaran.
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-093 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah.
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensin kronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah.
 21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-506 tanggal 19 Januari 1988 tentang perubahan dari Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-507 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Februari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997.

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 01 Tahun 1993 tanggal 15 Februari 1993 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam rapat-rapat Komisi Komisi DPRD tanggal 7 Maret 1996 dan Fraksi-fraksi DPRD tanggal 14 Maret 1996 serta Rapat-rapat Panitia Anggaran DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang tanggal 11, 12, 13 Maret 1996 dan 15 April 1996.

2. Pembicaraan dalam rapat paripurna khusus ke satu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang masa Persidangan ke I Tahun Sidang 1996/1997 pada tanggal 8 April 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Pangkal Pinang Tahun Anggaran 1996 / 1997.

Pasal I

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ang-

garan 1996/1997 adalah sebesar Rp. 14.170.309.410,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp. 14.170.309.410,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp.9.680.696.410,00

- Pembangunan Rp.4.489.613.000,00

Rp. 14.170.309.410,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan Rp, 1.256.023.025,00

b. BELANJA :

- Rutin Rp.1.256.023.025,00

- Pembangunan Rp. ---

Rp. 1.256.023.025,00

Pasal 3

- (1). Rincian dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dimuat dalam lampiran A.
- (2). Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam lampiran A.1, A.II/P dan A.II/P.
- (3). Contoh rincian sebagaimana dimuat ayat (1) dan (2) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan pengurusan sesuai Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku adalah sebagai mana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 01 April 1996.

DITETAPKAN DI : PANGKAL PINANG
PADA TANGGAL : 19 APRIL 1996.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
PANGKAL PINANG

KETUA,

Cap / dto,

ABDUL AZIZ LUBIS.

D I S A H K A N

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kdh. Tk.I SS
Tanggal : 11 Juni 1996
Nomor : 347/SK/XI/1996

Sekretaris Wilayah / Daerah
Ub. Kepala Biro Hukum

Cap / dto,

BUSTAM ABUNAWAR, SH.
Pembina Tk.I Nip : 440009191

D I U N D A N G K A N

Dalam Lembaran Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Pangkal Pinang

N o m o r : 09 Tahun 1996.

S e r i : D . Nomor : 5

Tanggal : 16 Juli 1996

Sekretaris Kotamadya,

Cap / dto,

DRS. BASRI INTIP,
Pembina Utama MD Nip : 440005199.-